


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 330 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Kab. MusiBanyuasin  Erchan Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19671227 198810 1 002	
	Nama SOP	Sertifikat Cara Budidaya Ternak yang Baik	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusahadan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK

Input : Berkas Permohonan
Output : Izin
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495 01496 01499	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	Persyaratan Umum 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; b) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di	-	-	Sesuai Ketentuan K/L	Selama Menjalankan Kegiatan Usaha	Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.</p> <p>8. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; 3. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan 4. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara budidaya ternak yang baik 					

Lampiran : SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA TERNAK YANG BAIK

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan sertifikasi Cara Budidaya Ternak yang Baik (GFP), persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya dalam melakukan usahanya mencakup :</p> <p>a. Persyaratan proses pemasukan/pelepasan yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan /atau</p> <p>b. Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh pelaku usaha</p>	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; b) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>Sesuai Ketentuan K/L</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.</p> <p>9. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; 3. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan 4. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara budidaya ternak yang baik 			